



FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA
FPPTI

ANGGARAN DASAR

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL FPPTI 2020

**TIM PENYUSUN:
KOMISI A**

JAKARTA
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)
DESEMBER 2020

**TIM PENYUSUN
ANGGARAN DASAR
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)**

KOMISI A – ANGGARAN DASAR

- **Pengarah:** Abdul Rahman Saleh (Intitut Pertanian Bogor)
- **Ketua:** Farli Elnumeri (FPPTI DKI Jakarta)
- **Wakil Ketua:** Heri Abiburachman Hakim (FPPTI DIY)
- **Sekretaris:** Nurmalina (FPPTI Sumatera Selatan)

Anggota:

- Abdul Halim (FPPTI Jambi)
- Adi Asmara (FPPTI Bengkulu)
- Adriyanto (FPPTI Gorontalo)
- Arif Surachman (FPPTI Pusat)
- Arusman Bakri (FPPTI Kalimantan Barat)
- Ayu Sanjiwani (FPPTI Bali)
- Eko Pranoto (FPPTI Kalimantan Timur)
- Hada Hidayat Margana (FPPTI Jawa Barat)
- Ida Farida (FPPTI Pusat)
- Imam Budi Prasetiawan (FPPTI Pusat)
- Musamus Edwin (FPPTI Papua dan Papua Barat)
- Ostin (FPPTI Gorontalo)
- Rika Kurniawaty (FPPTI Nusa Tenggara Barat)
- Safirotu Khoir (FPPTI Pusat)
- Suwondo (FPPTI Pusat)

ANGGARAN DASAR FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)

PENDAHULUAN

Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi diusulkan pada Seminar Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi se Jawa, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, pada tanggal 29 – 30 September 1999 dan Musyawarah Nasional tanggal 10 – 12 Oktober 2000 di Ciawi, Bogor. Peserta terdiri dari para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sepakat membentuk organisasi sebagai wadah dimana dapat menjalin kerja sama untuk meningkatkan perannya dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan dilandasi asas kemitraan pengelola perpustakaan perguruan tinggi akan meningkatkan kualitas SDM mereka bersama dengan Perpustakaan Nasional RI sebagai fasilitator dan dinamisator. Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia peran sertanya akan semakin mantap, apabila diselenggarakan berdasarkan ikatan kerja sama yang kuat, maka Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dipandang perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Anggaran Dasar Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

BAB I

NAMA, SIFAT, ASAS, KEDUDUKAN, WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia disingkat FPPTI.

Pasal 2

Sifat

Organisasi ini bersifat demokratis, mandiri dan profesional

Pasal 3

Asas

Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berasaskan Pancasila

Pasal 4 Kedudukan

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Pasal 5 Waktu

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia didirikan pada Hari Kamis, tanggal dua belas Bulan Oktober Tahun 2000 di Ciawi ,Bogor, Jawa Barat.

Pasal 6 Lambang

Lambang FPPTI memiliki makna menunjukkan ikatan antar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, tekad yang bulat untuk mencapai tujuan bersama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, semangat menjunjung tinggi nilai-nilai akademis perguruan tinggi dan mendeskripsikan perpaduan antara koleksi konvensional dan modern termasuk perpustakaan digital dan virtual.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7 Visi

Menjadi wadah kerja sama perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai reputasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 8 Misi

1. Membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas perpustakaan perguruan tinggi;
2. Mewujudkan perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai komitmen tinggi dalam pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.
3. Meningkatkan standar kualitas perpustakaan perguruan tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 9

Tujuan

1. Mengoptimalkan peran perpustakaan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Membangun dan mengoptimalkan kerja sama antara Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam menghadapi perubahan global;
3. Mewujudkan SDM Perpustakaan Perguruan Tinggi yang kompeten, berintegritas, profesional, dan mempunyai daya saing global.

BAB III ORGANISASI

Pasal 10 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari: Pembina, Pengawas, Penasihat, Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah.

Pasal 11 Pembina

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 12 Pengawas

1. Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota dan berjumlah ganjil, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pengawas adalah Perorangan yang berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dinilai mempunyai dedikasi tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan FPPTI.
3. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan FPPTI serta memberikan nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 13

Penasihat

1. Kepengurusan FPPTI dapat mengangkat Penasihat apabila diperlukan.
2. Penasihat dapat terdiri dari mantan Ketua FPPTI sebelumnya, Pejabat Publik, Pakar Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 14

Pengurus

1. Pengurus FPPTI terdiri dari:
 - a. Pusat: berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
 - b. Wilayah: berkedudukan di ibukota Provinsi
2. Pengurus FPPTI Wilayah dapat membentuk Koordinator Wilayah apabila dibutuhkan atas persetujuan FPPTI Pusat.
3. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode Kepengurusan berikutnya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 15

Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 16

Hak-hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak - hak sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih;
2. Hak bicara, mengajukan pendapat saran untuk kemajuan organisasi Forum Perpustakaan PerguruanTinggi Indonesia;
3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi;
4. Hak mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Pasal 17 **Kewajiban Anggota**

1. Menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan - keputusan organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
2. Membela dan menjunjung nama baik organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
4. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan.

BAB V **MUSYAWARAH, KUORUM DAN KEPUTUSAN**

Pasal 18 **Permusyawaratan**

1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Wilayah
 - c. Rapat Kerja Nasional
 - d. Rapat Kerja Wilayah
2. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Pengurus FPPTI dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa setelah berkonsultasi dengan Pengawas.

Pasal 19

1. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar.
 - b. Menetapkan program kerja organisasi.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua FPPTI.
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
2. Musyawarah Wilayah adalah forum tertinggi di Daerah yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali dengan wewenang :
 - a. Menetapkan program kerja pengurus Wilayah
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah.

Pasal 20

Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat kerja adalah forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2. Rapat kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 21

Quorum Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Kerja

1. Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 dalam anggaran dasar ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah FPPTI.
2. Musyawarah dan Rapat Kerja adalah sah apabila disetujui oleh lima puluh persen plus satu dari peserta yang hadir

Pasal 22

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus, sekurang-kurangnya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pasal 20 (1).
3. Khusus tentang perubahan anggaran dasar organisasi :
 - a. Sekurang-kurangnya dikehendaki dan dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 23

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Uang pangkal anggota.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lain yang sah.
- e. Instansi pembina.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

Pasal 25

1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 BAB V
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 26

1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 27

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 6 Desember 2020